

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah metode penelitian bahwa dalam hal ini dipergunakan sebagai pedoman untuk memperoleh, mempelajari, menganalisa dan memahi permasalahan yang sedang akan diteliti. Berdasarkan perihal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### **A. Jenis Dan Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris.

- a. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup>
- b. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitroyaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>22</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

- a. Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>23</sup>
- b. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>24</sup>

Adapun alasan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris karena untuk menghasilkan argumentasi, konsep atau teori baru dengan memadukan kedua jenis penelitian tersebut untuk memaparkan fakta-fakta secara sistematis sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, bahan hukum mana yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Dengan begitu, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.

## **B. Sumber Bahan Penelitian**

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm 93.

<sup>24</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

#### 1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>25</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku, bahkan hasilhasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasilhasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>26</sup>

#### b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 156.

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

## 1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa<sup>27</sup> :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu pajak daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op, cit*, hlm 157.

analisis penelitian.<sup>28</sup> Bahwa bahan hukum sekunder ini menyakup literatur-literatur, publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam hal ini penulis memakai beberapa bahan yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- b) Hasil penelitian yang terkait.
- c) Makalah-makalah seminar yang terkait.
- d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

### 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karna Kabupaten Sleman menjadi salah satu kabupaten yang berkembang di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm, 318

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Dalam Penelitian Hukum Normatif

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>29</sup>

### 2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner.<sup>30</sup>

#### a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.<sup>31</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op, cit*, hlm 160.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 161.

dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai meliputi:

- 1) Kepala Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **E. Teknik Pengelolaan Data**

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
2. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 182

yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

3. Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

## **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.<sup>33</sup> Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 183